

STANDAR HARGA SATUAN BARANG – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 37, BD 2025/NO. 37, 22 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Depok Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah serta perlunya penambahan daftar harga satuan barang, diperlukan penyesuaian lebih lanjut terhadap standar harga satuan barang dimaksud. Untuk itu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 25 Tahun 2024. Perubahan ini mengatur penambahan daftar harga satuan barang bukan modal dan barang modal yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 17/2003 jo. UU 2/2020; UU 1/2004 jo. UU 2/2020; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Perpres 72/2025; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 25 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, berupa penambahan daftar harga satuan barang bukan modal dan barang modal sebagai standar acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang Pemerintah Kota Depok Tahun 2025.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 15 Oktober 2025; diundangkan di Depok tanggal 15 Oktober 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 37.